



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak

- lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau terbukti melakukan Tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-perundangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan calon dari daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu melakukan perubahan terhadap Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan;
 - f. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 8/PL.01.9-BA/11/2025 tanggal 14 April 2025 Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Penggantian Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Aceh Terpilih Pemilihan Tahun 2024 dari Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 5;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :
- Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 5; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 April 2025

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd.
AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 15
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 5
ALOKASI KURSI : 12

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	MUHAMMAD WALI, S.E., M.M,	11.989	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2	M. NATSIR (MEMET)	7.434	4	Partai Golongan Karya	
3	MUHAMMAD RAJI FIRDANA	10.719	3	Partai Nasdem	
4	ARMIYADI, S.P.	16.978	2	Partai Keadilan Sejahtera	
5	SOFYAN PUTEH	16.681	1	Partai Amanat Nasional	
6	H. TANTAWI, S.I.P., M.A.P.	7.808	1	Partai Demokrat	
7	SYARIFAH NURUL CARISSA, S.Tr.T.	9.380	9	Partai Nanggroe Aceh	
8	SAIFUL BAHRI (PON YAYA)	32.381	2	Partai Aceh	
9	SALMAWATI, S.E., M.M	3.754	3	Partai Aceh	Menggantikan calon terpilih atas nama H. ISMAIL A.JALIL, S.E. (AYAHWA) (peringkat suara sah ke I, nomor urut 4) karena yang bersangkutan mengundurkan diri Calon Pengganti H. ISMAIL A.JALIL, S.E. (AYAHWA) atas nama H. Muhammad Thaib (Cek Mad), tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRA, Karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai.

					Calon Pengganti selanjutnya atas nama Tarmizi (Panyang), tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRA, Karena yang bersangkutan telah ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Bupati Aceh Utara;
					Calon Pengganti selanjutnya atas nama Ermiadi Abdul Rahman, S.T., tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRA, Karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai.
					Calon Pengganti selanjutnya atas nama H. Anwar Sanusi, S.Pd.I., M.S.M, tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRA, Karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai.
10	SARJANI (IMUM JON)	18.798	7	Partai Aceh	
11	TGK. H. MUHARUDDIN, S.Sos.I., M.M.	22.016	14	Partai Aceh	
12	TEUKU ZULFADLI, S.Pd.I. (WALED LANDENG)	7.017	14	Partai Adil Sejahtera Aceh	

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM.

